

PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

[1] memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** antara:

[2] pihak-pihak yang berperkara

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

[3] TENTANG DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

[3.1.1] Bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 29 Januari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 30 Januari 2014, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 09 November 2012 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.25.02/6/PW.01/01/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru tanggal 15 Januari 2014;
2. bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Haya selama kurang lebih satu bulan sejak November 2012 sampai Desember 2012 kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sejak Desember 2012 sampai dengan Maret 2013 dalam keadaan rukun dan harmonis;

3. bahwa sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan sering timbul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh ulah Termohon yang tidak member izin kepada Pemohon untuk membawa orang tua Pemohon yang sedang sakit ke Ambon untuk berobat akan tetapi Pemohon tetap pergi, setelah Pemohon kembali dari Ambon, Termohon dan ibu Termohon datang ke rumah sambil marah-marah dan berkata bahwa Pemohon lebih mementingkan ibunya dari pada Termohon yang notabene adalah istrinya;
4. bahwa Termohon punya kebiasaan tidak terpuji dan tidak dewasa dalam hal membina rumah tangga hal mana dapat dibuktikan dengan bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang seharusnya bisa dibicarakan secara baik-baik (diselesaikan) akan tetapi Termohon tidak bisa menempuh cara yang demikian, sebaliknya Termohon lebih memilih lari ke rumah orang tuanya dan memberitahukan hal ikhwal tersebut kepada orang tuanya hingga masalah menjadi besar dan berlarut-larut akibat campur tangan dari orang tuanya, sehingga sulit untuk diselesaikan secara arif dan bijaksana;
5. bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar baik oleh masalah sepele atau masaalah besar Termohon selalu minta untuk diceraikan;
6. bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dibina terhitung sejak bulan April 2013 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya hampir satu tahun secara berturut-turut, Pemohon berpisah tanpa ada komunikasi dan upaya damai sampai sekarang;

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

[3.4] Upaya damai lewat mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu **Drs. Mursidin, MH** namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 27 Februari 2014, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil (gagal)**.

[3.5] Pembacaan surat permohonan

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

[3.6] Jawaban Termohon

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.6.1] Jawaban dalam Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. bahwa posita poin 1, 2 dan 6 semuanya benar;
2. bahwa posita poin 3, benar telah terjadi percekcoakan namun bukan disebabkan karena ulah Termohon yang tidak member izin kepada Pemohon untuk membawa orang tua Pemohon yang sedang sakit ke Ambon untuk berobat;
3. bahwa posita poin 4 benar terjadi pertengkaran namun Termohon tidak pernah pergi ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa posita poin 5 seluruhnya tidak benar.

[3.6.2] Gugatan rekonvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan reconvensi secara tertulis sebagai berikut:

I. **Kelalaian Pemohon** Selama Pemohon meninggalkan Termohon di rumah Pemohon sejak tanggal 23 – 04 – 2013 hingga saat ini Termohon bingung apa akar masalah yang membuat kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berakhir di sidang Pengadilan Agama. Saat itu Pemohon meninggalkan Termohon di rumah Pemohon, Termohon hidup dengan ayah Pemohon karena ibu Pemohon baru saja meninggal dunia tapi yang sangat menyakitkan tidak ada kabar berita dimana Pemohon berada, menjelang 3 bulan sejak Pemohon tinggalkan Termohon waktu Pemohon sudah berada di Sorong Pemohon hubungi No Hp saudara satu kompleks dengan Termohon, saya berbicara dengan Pemohon lewat Hp di atas yang isinya;

“Ose sekarang tinggal di mana? Jawab Termohon, tinggal di rumah Pemohon. ose pulang di ose pung orang tua la lia laki-laki par ose kawin karena beta mau lia parampuang lain di Sorong par beta mau kawin lai” tetapi saat itu Termohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon menjaga ayah Pemohon namun menjelang beberapa bulan kemudian Termohon merasa tidak ada perhatian dan tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami dalam melayani dan melindungi Termohon sebagai (istri) maka Termohon kembali kerumah orang tua;

Maka berdasarkan kondisi diatas Termohon meminta ganti rugi atas kelalaian Pemohon sebesar Rp 50.000,00 X jumlah hari yang ditinggalkan;

II. **MUT’AH (Kehormatan diri)**

Tanggung jawab Pemohon dalam melayani dan melindungi Termohon sebagai istri telah ditelantarkan begitu saja tanpa ada belas kasih, maka Termohon meminta ganti rugi dengan membayar Rp 25.000.000,00;

III. **MASA IDDAH (Masa Tunggu)**

Pemohon telah meninggalkan Termohon lebih dari masa Iddah tanpa perhatian dan itikad baik selama masa iddah Termohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar Rp1.500.000,00 x 3 bulan;

[3.6.3] Petitum Termohon

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Reconvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 sejumlah Rp 50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah) x 330 hari;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.7] Replik Pemohon

[3.7.1] Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi serta jawaban dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang melampaui batas kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi suka mengada-ada, karena :
 - a. Mengenai nafkah lampau, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat besar sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membayarnya.jika dibayar harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
 - b. Mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap setiap bulannya;
 - c. Mengenai mut'ah, tuntutan Penggugat Rekonvensi ini menurut Tergugat terlalu besar, Tergugat memberi mut'ah sesuai kemampuan Tergugat saja;

[3.7.2] Petitum replik

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

Tergugat Rekonvensi bersedia Memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah lampau sejumlah Rp.300.000 perbulan
- Nafkah Iddah Rp.300.000 perbulan
- Mut'ah berupa cincin 1 gram emas

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

[3.8] Duplik Termohon

[3.8.1] Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya menyetujui jawaban Tergugat rekonvensi karena sesuai kemampuannya;

[3.8.2] Petitum duplik

Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

[3.9] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

[3.9.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Foto kopi Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor : 154/04/XII/2012, Tanggal 07 Desember 2012, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup.

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing: telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Saksi I:** Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan (Mahasiswa), bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, tapi Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi lupa Tahun Perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama hidup berpisah sejak Bulan Mei 2013, Pemohon telah pergi dari rumah dan tinggal di Masohi sampai sekarang;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal bersama orang tuanya di Haya.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tapi pada tanggal 26 Februari 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar dan terjadi cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena saat itu Pemohon ingin mengantarkan orang tuanya di rumah sakit namun Termohon menolak sehingga terjadinya pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kakak Pemohon di Apui, Kelurahan Ampera;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sudah tiga kali, yaitu pada Tahun 2012 bertengkar dua kali dan Tahun 2013 satu kali;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013, saksi melihat terakhir Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengikuti Pemohon dengan pisau untuk menikamnya, dan saksi dengar Termohon dan orang tuanya menyatakan bahwa lebih baik Pemohon menceraikan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

2. **Saksi II:** Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik ipar Saksi dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 November 2012 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon selama 3 hari kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan April 2013 Saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan melihat keadaan rumah tangga kacau, Saksi melihat ada percekocokan dan disamping itu Saksi mendengar orang tua Termohon menyatakan lebih baik Pemohon menceraikan Termohon dan penyebab pertengkaran tersebut Saksi tidak tau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan April 2013, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diancam oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk mengantar ibunya berobat ke rumah sakit;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah sebagai supir namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa Saksi sering berkunjung disaat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama;
- Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga sebanyak dua kali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya,

[3.9.2] Bukti dari Termohon

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk dimintai keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I** : Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah secara terpisah dan di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah kemenakan Saksi;
- Bahwa Saksi turut hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun Saksi lupa tahun pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon beberapa hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, rumah saksi dan Pemohon sekitar 4 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 6 bula pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Termohon tersebut, Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

2. **Saksi II**: Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tehoru secara terpisah dan di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon benar suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya selama 3 bulan, kemudian pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Masohi sedangkan Termohon tinggal di Desa Haya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Termohon tersebut, Termohon menyatakan benar dan menerimanya.

[3.9.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.10] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu dan mohon putusan.

[3.11] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[4] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Drs. Mursidin M.H.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal).

[4.4] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.6] Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Meinimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Haya selama kurang lebih satu bulan sejak November 2012 sampai Desember 2012 kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sejak Desember 2012 sampai dengan Maret 2013 dalam keadaan rukun dan harmonis;

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

[4.8] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon

pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/04/XII/2012, Tanggal 07 Desember 2012, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi kode bukti P;

Bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohondi bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, tapi Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi lupa Tahun Perkawinan Pemohon dan Termohon namun setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama hidup berpisah sejak Bulan Mei 2013, Pemohon telah pergi dari rumah dan tinggal di Masohi sampai sekarang dan Termohon sekarang tinggal bersama orang tuanya di Haya.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Pemohon dan Termohon terjadi cekcok mulut hingga bertengkar dan Termohon mengikuti Pemohon dengan pisau;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena saat itu Pemohon ingin mengantarkan orang tuanya di rumah sakit namun Termohon menolak sehingga terjadinya pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kakak Pemohon di Apui, Kelurahan Ampera;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sudah tiga kali, yaitu pada Tahun 2012 bertengkar dua kali dan Tahun 2013 satu kali;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Termohon dan orang tuanya menyatakan bahwa lebih baik Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa Saksi kedua Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik ipar Saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 November 2012, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon selama 3 hari kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan April 2013 saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kacau, Saksi melihat terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon disamping itu Saksi mendengar orang tua Termohon menyatakan lebih baik Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diancam oleh keluarga Termohon;
- Bahwa pada saat ibu Pemohon sakit, Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk mengantar ibunya berobat ke rumah sakit;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah sebagai supir namun saksi tidak tau penghasilannya;
- Bahwa Saksi sering berkunjung disaat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama disana saksimelihat antara Pemohon dan Termohon sering berdiam diri;
- Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga sebanyak dua kali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar,

mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P. tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang yang sampai kini belum memiliki keturunan
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Termohon yang tidak mau Pemohon mengantarkan ibu Pemohon yang sedang sakit untuk berobat ke Ambon
 - 3.2. sikap Pemohon dan Termohon yang tidak saling menghargai antara satu dengan lainnya
4. bahwa Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pergi ke masohi dan tinggal di Masohi sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai saat ini;
5. bahwa sejak meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah member nafkah kepada termohon;
6. bahwa dari keluarga telah melakukan upaya damai antara Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama dibawah sumpah saksi pertama menerangkan bahwa telah 6 bulan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama dan saksi ke dua dibawah sumpah memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 3 bulan saja kemudian pisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang, Pemohon tinggal di Masohi sedangkan Termohon tinggal di Desa Haya dan keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang Saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan

keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua Saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Termohon tersebut yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama 6 sampai dengan 11 bulan hal ini ternyata memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa didalam persidangan Termohon membantah sebagian dalil-dalil Pemohon untuk itu Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya namun ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tidak mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan pasal 283 RBG dalil bantahan Termohon tidak dapat dibuktikan;

[4.10] Kronologi kasus dalam konvensi

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada bulan November tahun 2012 di KUA Kecamatan Tehoru;
2. bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sejak bulan November sampai Desember 2012 kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sejak Desember Sampai Maret 2013
3. bahwa sejak bulan April tahun 2013, rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Pemohon dengan Termohon sebagi suami istri bahkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 11 bulan;
4. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena masalah Termohon mempunyai kebiasaan tidak terpuji, yakni:
 - 4.1. perilaku Termohon yang tidak mengizinkan Pemohon untuk mengantarkan ibu Pemohon yang sedang sakit berobat ke Ambon;
 - 4.2. Termohon juga sering mengaduh kepada orang tuanya jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan orang tua Termohon suka turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon hidup pisah-pisah dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
6. bahwa Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab.

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak April 2013 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberikan biaya penghidupan kepada Termohon dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Termohon yang tidak mengizinkan Pemohon mengantar ibunya yang sedang sakit berobat ke Ambon
3. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
4. bahwa Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kesemuanya itu merupakan factor yang prinsip yang sangat berpengaruh kepada keutuhan kehidupan suami istri karena mengakibatkan timbulnya saling tidak menghargai dan tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tentang perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat diwujudkan;

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah

tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

[4.14] Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Masohi.

[4.15] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

[4.16] Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

B. Dalam Rekonvensi

[4.17] Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah madliyah Termohon selama ditinggalkan Pemohon, nafkah iddah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak.

[4.18] Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaiatan langsung dengan permohanan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

[4.19] Petitum rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) yang telah dilalaikan selama 11 bulan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
2. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
3. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah Rp25.000.000,00

[4.20] Jawaban rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membayarnya karena terlalu besar jumlahnya, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi membayar permintaan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Memberikan nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 11 bulan sejumlah Rp3.300.000
- Iddah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Dan Mut'ah berupa cincing 1gram emas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

[4.21] Replik Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan setuju dan menerima pemberian Tergugat Rekonvensi tersebut karena sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

[4.22] Kronologi singkat kasus dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. bahwa sejak bulan April 2013, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa diberi nafkah;
2. bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi menjadi tanggungan keluarganya, Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;
3. bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi;
4. bahwa Tergugat Rekonvensi tidak punya penghasilan tetap

[4.23] Pertimbangan petitum demi petitum

1. *Petitum nafkah terutang*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiah)** selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan April 2013 sampai dengan Maret 2014 (selama 11 bulan) senilai Rp50.000 setiap hari, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak dapat membayar karena jumlahnya terlalu besar namun Tergugat Rekonvensi membayar sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, selama 11 bulan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
2. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut

tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

3. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإفراق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

4. bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2013 sampai bulan Maret 2013 atau selama 11 bulan, dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;
5. bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai Rp50.000,00 setiap hari dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak tetap setiap bulan;
6. bahwa dari tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan akan memberi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap bulan selama 11 bulan sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
7. bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan setuju dan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut maka patut dikabulkan;
8. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 kali 11 (sebelas) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Petitum nafkah iddah

Menimbang, bahwa, mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp1.500.000,00, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu, namun sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 perbulan kali 3 bulan sejumlah Rp900.000,00 yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

3. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak mampu atas tuntutan nafkah iddah ini, namun akan diberi sesuai dengan kemampuannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah idah dapat **dikabulkan** dan Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah iddah selama tiga bulan, yaitu tiga kali tiga ratus ribu rupiah yang jumlah seluruhnya menjadi Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

3. *Petitum mut'ah*

Menimbang, bahwa kelima, terhadap tuntutan tentang **mut'ah** senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak mampu dengan alasan terlalu besar namun Tergugat Rekonvensi akan memberi mut'ah berupa cincing 1 grm emas kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. bahwa namun demikian untuk member mut'ah yang layak dan pantas, harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan mut'ah berupa 1 gram cincin emas dan telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan.

[4.25] Kesimpulan gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan

C. Dalam Konvensi dan ReKonvensi

[4.26] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.

[4.27] Pertimbangan penutup

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah (terutang) selama 11 bulan sejumlah Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah 900.000,00 (Sembilan ratusribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin 1 gram emas kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah idah, dan nafkah madliyah (terutang) tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Masohi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

[5] Sidang putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1435 Hijriah; dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, **ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI**, serta **BURHANUDIN MANILET, S.Ag** dan **HARISAN UPUOLAT S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Drs.ABD AZIZ NURLETTE**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon..

Ketua Majelis,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

HARISAN UPUOLAT, S.HI.MH

Panitera Pengganti,

Drs.ABD AZIZ NURLETTE

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya adminstrasi/Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya materai:</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp241.000,00